



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah-tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada H. BAHRODIN, SH.,M.Hum., dan H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, SH.,M.Si., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara "BAHRODIN, SH.,M.Hum Dan Rekan" Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani, Blok B-6 Rt. 05, Komplek Perumahan Halal Square, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 18 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 14 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor : xxx pada hari Jumat tanggal 01 November 1991 Pukul : 09.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga keluarga yang "sakinah, mawaddah, warahmah" yang diridhoi oleh ALLAH SWT; Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Quran pada Surat Ar Rum (30:21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang menyatakan bahwa : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun di Jalan Rambutan Blok G-4 Nomor : 014 Rt. 035 BTN-PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana kaidah-muamalah, layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing identitas sebagai berikut :

- a. anak-pertama;
- b. anak-kedua;
- c. anak-ketiga,;
- d. anak-keempat;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT, yang berlangsung sampai sekitar tahun 2020 atau kurang-lebih sudah berlangsung 4 (empat) bulan saat dibuat gugatan ini ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus serta tidak dapat dirukunkan kembali Sejak Bulan Oktober 2019 yang penyebabnya yaitu :

- a. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Perjanjian Taklik-Talak yaitu "Perjanjian yang diucapkan oleh Suami setelah akad-nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang"; Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Kedua Calon Mempelai dapat mengadakan Perjanjian Perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik Talak, dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam";

Selanjutnya Rumusan-Sighat Taklik Talak Yang Dinyatakan di Surabaya tertanggal 01-11-1991 serta Ditandatangani TERGUGAT :

"Sesudah akad nikah, saya Tergugat, Berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri saya bernama Penggugat dengan baik

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mu'asyarah Bil-Ma'ruf) menurut ajaran Syari'at Islam";

Mempedomani Rumusan Sighat Taklik Talak tersebut sudah TERANG-BENDERANG TERGUGAT MENGUCAPKAN TERHADAP ISTRINYA SEWAKTU-WAKTU SAYA sebagai berikut :

- 1) meninggalkan Istri saya tersebut 2 (dua tahun) berturut-turut;
- 2) atau saya TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADANYA 3 (TIGA) BULAN LAMANYA;
- 3) atau SAYA MENYAKITI BADAN/JASMANI ISTRI SAYA ITU;
- 4) atau saya tidak memperdulikan istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

b. Bahwa Karena (Istri) Saya TIDAK RIDLA DAN MENGADUKAN HALNYA KEPADA PENGADILAN AGAMA atau PETUGAS YANG DIBERI HAK MENGURUS PENGADUAN ITU, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan Istri Saya itu membayar uang-sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai 'Iwadl (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak-saya satu kepadanya;

c. Bahwa selanjutnya ALASAN TENTANG MENYAKITI BADAN/JASMANI ISTRI SAYA ITU, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) KESEWENANG-WENANGAN TERGUGAT DALAM MEMINTA-MELAKUKAN HUBUNGAN-INTIM (HUBUNGAN BADAN) TERHADAP PENGGUGAT dengan memaksa tanpa menghiraukan kondisi Istri, yang harus dipenuhi-hasratnya (TERGGUGAT) setiap-hari terhadap PENGGUGAT; Tanpa Perhatikan kondisi kesehatan Tergugat dipaksa untuk berhubungan-intim tanpa ada rasa kasian dan berperikemanusiaan, yang hanya untuk memuaskan nafsu-sahwat Penggugat, setiap-hari Penggugat harus layani hubungan-intim terus dipaksa memenuhinya, JIKA ISTRI MENOLAK SUAMI AKAN KATAKAN : LAKNAT PADA ISTRINYA YANG DIUCAPKAN BERKALI-KALI;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Juga TERGUGAT MENGATAKAN DENGAN KATA-KATA KASAR yang sengaja dikirim melalui media-sosial (chatting-whatsapp) terhadap PENGGUGAT dengan kata-kata : "Menghina Dan Tidak Menghargai Bahkan HARAM Untuk Menggauli Istri, Bila Penggugat Tidak Mau Melayani Hubungan-Intim";

d. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seharusnya berlandaskan asas "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah" namun perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini sudah Bertentangan Dalam Karakter Manusia Yang Tidak Dimiliki MakhluK Lainnya; Secara tegas, dengan kata-lain PENGGUGAT sampaikan : Bahwa pada MakhluK lain berhubungan-seksual semata-mata untuk melakukan itu sendiri, namun juga untuk berkembang-biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencari RIDLA-ALLAH disamping tujuan yang bersifat biologis;

PENGGUGAT sangat trauma atas perlakuan kasar TERGUGAT, bila minta dilayani hubungan-intim berupa oral-sex oleh TERGUGAT tersebut, Inilah salah satu sebab juga mengapa PENGGUGAT memilih Melakukan Pisah-Ranjang Serta Berlainan Kamar-Tidur, PENGGUGAT tidak mau bertemu dengan TERGUGAT, maka lebih baik PENGGUGAT menghindari bertemu muka dengan TERGUGAT demi untuk kebaikan dan kesehatan-fisik PENGGUGAT;

e. Bahwa sehubungan hal "TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADANYA 3 (TIGA) BULAN LAMANYA" meliputi :

- 1) TERGUGAT melakukan pengrusakan Kartu ATM dan Buku Tabungan PENGGUGAT, dengan tujuan agar PENGGUGAT tidak bisa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 2) Sekitar bulan November 2019, PENGGUGAT berkunjung ke famili di Surabaya dengan membawa uang-belanja separoh karena tidak dibelikan tiket-pesawat, tapi TERGUGAT menuduh PENGGUGAT membawa kabur uang-belanja padahal sebahagiannya masih terletak di dalam lemari;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) TERGUGAT memaksa dan menyodorkan kepada PENGGUGAT untuk menanda tangani "Surat-pernyataan yang berisi apabila bercerai tidak dibolehkan menuntut harta gono-gini berupa rumah di Surabaya dan rumah Jalan Rambutan";

f. Bahwa selanjutnya alasan antara TERGUGAT-PENGUGAT merasa sudah tidak bisa lagi sejalan prinsip tujuan hidupnya karena tidak saling menerima kekurangan-kelebihan masing-masing, antara lain:

1) Kecemburuan TERGUGAT yang berlebihan dan tidak manusiawi berupa menuduh PENGUGAT SELINGKUH dengan Orang-lain tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Sebaliknya justru TERGUGAT yang chatting-chatting WA di media-sosial berisi : mesra-mesra dan sayang-sayang dengan Perempuan lain;

2) Sekitar bulan Desember 2019, PENGUGAT diberi amanah untuk membeli rumah di Surabaya, kemudian TERGUGAT mentransfer uang ke Rekening PENGUGAT, dalam proses menjelang jual-beli rumah sudah dibayar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, tiba-tiba TERGUGAT merasa tidak ada kecocokan beli rumah tersebut yang akhirnya dibatalkan secara diam-diam pembeliannya secara sepihak dari penjual-rumah, hal tersebut dirasakan PENGUGAT sebagai PERBUATAN tidak-ada kepercayaan lagi kepada PENGUGAT terlebih berdampak pencemaran-nama baik (mempermalukan PENGUGAT) dimata penjual-rumah;

6. Bahkan ANTARA PENGUGAT - TERGUGAT TIDAK PERNAH LAGI TERJALIN HUBUNGAN SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUAMI - ISTRI, SERTA PUNCAK DARI PERCEKOKAN antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 04 bulan April 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT sampaikan kepada PENGUGAT : BAHWA PADA HARI SABTU TANGGAL 4 APRIL 2020 PUKUL 09.00 WITA YAITU "SUAMI MENGUCAPKAN STATUS PERNIKAHAN SAYA DAN

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI AKAN DIGANTUNG DAN SUAMI MENIKAH-LAGI DAN ITU
DIUCAPKAN SECARA LANGSUNG DI DEPAN SAYA(ISTRINYA)";

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina maupun dirukunkan
dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga
PENGGUGAT bermohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang
memberi putusan berbentuk putusan perceraian antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT;

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah : (2:227) yaitu :

"Dan jika MEREKA BERKETETAPAN HATI TANPA KERAGUAN HENDAK
MENCERAIKAN ISTRINYA maka mereka WAJIB MENGAMBIL
KEPUTUSAN YANG PASTI, YAITU CERAI, maka sungguh, ALLAH MAHA
MENDENGAR APA YANG MEREKA UCAPKAN DAN MAHA MENGETAHUI
APA YANG ADA DALAM HATI MEREKA. Penyebutan dua sifat Allah
sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah
apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena
paksaan";

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan
gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar Pertengkaran Yang
Terjadi Terus Menerus Dan Tidak Mungkin dapat Hidup Rukun Dalam Suatu
Ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam Register Cerai yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan TALAK SATU BA'IN SUGHRAA TERGUGAT (AGUS PRIYO UTOMO Bin KACUNG) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam Register Cerai yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Riduansyah, S.H.I., pada tanggal 06 dan 08 Mei 2020, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 157/Pdt.G/2020/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	180.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	296.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)